



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 0003/Pdt.G/2013/PA.LWB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;-----

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan D3 Perawat, bertempat tinggal di Wangatoa RT 016 RW 008, Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;-----

### M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honor di Dinas Pariwisata Flores Timur, Pendidikan S1 Ekonomi, bertempat tinggal di Jln. Herman Fernandes, Kelurahan Sarotari Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Maret 2013 telah mengajukan gugatan cerai yang kemudian terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dalam register perkara Nomor : 0003/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PA.LWB. pada tanggal 14 Maret 2013 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

1 Bahwa pada tanggal 14 November 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 056/04/XI/2010, tertanggal 15 November 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;-----

2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus  
jejaka;-----

3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Wangatoa kelurahan Selandoro selama 4 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Makasar karena masih melanjutkan kuliah;-----

4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai seorang anak bernama;-----

- **Anak I** (laki-laki) umur 2 tahun;-----

Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat di Lewoleba;-----

5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan maret 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Termohon tidak sungguh-sungguh dalam memeluk ajaran Islam, terbukti dengan seringnya Tergugat mengkonsumsi daging Babi;-----
- b Tergugat telah bermain cinta atau selingkuh dengan perempuan lain bernama **WANITA** asal Solor, hal itu sering didengar sendiri oleh Penggugat, dimana Tergugat bermesraan lewat telpon dengan selingkuhannya;-----
- c Tergugat yang suka betutur kata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, hanya disebabkan oleh persoalan kecil dalam rumah tangga;-----
- 6 Bahwa setelah Tergugat selesai menyelesaikan kuliah, Tergugat kembali ke Lewoleba dan tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Larantuka karena Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer di kantor Pariwisata Larantuka Kabupaten Flores timur;-----
- 7 Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu pada bulan Februari 2013, dimana Tergugat menginginkan pernikahan ulang menurut ajaran agama Khatolik namun Penggugat menolak tetap pada keyakinannya dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- 8 Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih balita dan membutuhkan perhatian seorang ibu dalam perkembangannya, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah atas anak tersebut;-----
- 9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian,  
gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam  
peraturan perundang-undangan yang  
berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama  
Lewoleba Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan  
memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :-----

## PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan  
Penggugat;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (..... Bin .....) terhadap  
Penggugat (..... Binti .....);-----
- 3 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah atas anak  
bernama;-----
  - **Anak I** (laki-laki) umur 2 tahun-----
- 4 Membebankan biaya perkara menurut  
hukum;-----

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan  
Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Pengadilan telah berupaya  
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kembali membina rumah  
tangga mereka dengan melalui tahapan persidangan dan tahapan mediasi yang dilakukan  
oleh Hakim mediator bernama Alfian Yusuf, SH akan tetapi tidak berhasil;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana diatas dalam sidang tertutup untuk umum, dan oleh Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya tersebut;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di hadapan Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat yang termaktub dalam posita nomor 5, 6, 7, 8 dan 9 semuanya tidak benar, dan yang benar adalah:-----

- Bahwa Posita Nomor 5 :Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Agustus tahun 2011:-----

1 Alasan Tergugat masuk Islam karena mau bertanggung jawab atas kehamilan Penggugat,dan sejak itu Tergugat tidak lagi makan daging babi, karena dalam ajaran Islam haram untuk makan daging babi;-----

2 **Wanita** hanya sekedar teman biasa, bukan pacar Tergugat, Tergugat sering berkomunikasi lewat telpon dengan **Wanita** hanya sekedar menanyakan keadaan bukan untuk bermesraan;-----

3 Dalam perselisihan dan pertengkaran Penggugat yang mengawali dengan kata-kata kasar, sehingga Tergugat terpancing dan membalasnya dengan kata-kata kasar pula;-----

4 Sebenarnya yang menjadi pokok masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat memberikan nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak Penggugat dan Tergugat tidak sepengetahuan

Tergugat sehingga Tergugat merasa sangat keberatan dengan

Penggugat memberikan nama anak tersebut;-----

- Bahwa Posita nomor 6 : Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hanya selama 2 bulan saja, bukan 6 bulan karena Tergugat tidak menetap dan sering pulang pergi ke rumah orang tua Tergugat di pulau solor, selanjutnya pada bulan Januari 2013 Tergugat bekerja di Dinas pariwisata Larantuka sampai sekarang;-----
- Bahwa Posita nomor 7: Tergugat pernah menelepon kakaknya di Malaysia, menyatakan waktu Tergugat dan Penggugat menikah orang tua Tergugat tidak mengurusnya, karena menikah dengan Agama Islam dan pada saat itu menikah dengan agama Katolik maka orang tua Tergugat ikut mengurusnya bukan Tergugat mengajak Penggugat untuk menikah ulang dengan agama Katolik;-----
- Bahwa Posita nomor 8 :Tergugat tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat namun Tergugat memohon agar jangan dipersulit ketika Tergugat hendak bertemu dengan anak karena anak tersebut adalah anak Tergugat juga;-----
- Bahwa Posita nomor 9 : Tergugat pada dasarnya tidak ingin bercerai dengan Penggugat namun jika Penggugat tetap mau menceraikan Tergugat, terpaksa Tergugat juga mengikuti kehendak Penggugat;-----

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan

Replik secara lisan dihadapan Majelis Hakim yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posita Nomor 5 : Perselisihan dan Pertengkaran dimulai sejak bulan Maret

2011 karena penyebabnya adalah :

1 Tergugat beragama Islam apabila berada dirumah, dan apabila diluar rumah tidak bergama Islam“, hal tersebut merupakan pengakuan Tergugat kepada tuan kost ketika masih tinggal bersama di Larantuka, dan setelah mendengar langsung hal tersebut Penggugat langsung mengemasi barang-barangnya dan pulang kerumah orang tuanya di Lewoleba sampai sekarang;-----

2 Benar perempuan bernama **Wanita** adalah pacar Tergugat, Penggugat sendiri pernah menelpon **Wanita** dan **Wanita** mengakuinya;-----

3 Benar dalam pertengkaran dan perselisihan, Penggugat memang mengawali kata-kata kasar terhadap Tergugat, hal tersebut dikarenakan sikap Tergugat yang sangat tidak menghargai dan menodai agama Islam;-----

4 Masalah pemberian nama anak, Tergugat menghendaki agar anak bernama Ifrit Lewar, sedangkan orang tua Penggugat sudah memberi nama Lutfi Rahman, dan dalam perselisihan tersebut Tergugat pernah mengeluarkan kata – kata cerai kepada Penggugat.-----

- Bahwa Posita nomor 6 : Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 6 bulan, namun Tergugat tidak menetap karena sering pulang pergi kerumah orang tuanya di pulau Solor;-----

- Bahwa Posita nomor 7 : benar Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk menikah ulang secara agama Katolik, karena pada saat Penggugat dan Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di Larantuka, Tergugat melihat ada tetangga pasangan suami istri

beda agama, dan keduanya memeluk agamanya masing-

masing;-----

- Bahwa Posita nomor 8 : Penggugat setuju dan tidak akan mempersulit Tergugat

untuk bertemu dengan

anaknya;-----

- Bahwa Posita nomor 9 : Penggugat tetap pada pendirannya untuk bercerai dengan

Tergugat;-----

----

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan dihadapan majelis Hakim yang pada pokoknya Tergugat berketetapan pendirian sebagaimana jawaban pertama Tergugat dan intinya Tergugat merasa sangat kecewa atas sikap Penggugat yang tidak menghargainya sebagai seorang suami, karena hak Tergugat untuk memberikan nama kepada anaknya tidak dihiraukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang tahapan jawab-menjawab telah cukup, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembuktian Penggugat dan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nomor: 056/04/XI/2010 Tanggal 15 November 2010, bermaterai cukup dan dinazzeegel dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lewoleba, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto kopi surat Keterangan Pengganti Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata Nomor : 211/DCK 478.2/VI/2013 bermaterai cukup dan dinazzeegel dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lewoleba, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

Saksi I,

SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor) bertempat tinggal di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;

-----

- Bahwa,sepengetahuan saksi nama Penggugat adalah **Penggugat** sedangkan Tergugat bernama **Tergugat** dan keduanya adalah suami istri yang menikah pada 14 November 2010;-----

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Anak I**, umur 2 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian Tergugat pergi ke Makassar untuk melanjutkan kuliah, dan pada bulan Desember tahun 2011 Penggugat dan Tergugat kembali ke Lewoleba;-----
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya masih rukun dan harmonis, namun pada bulan maret 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab kisruh dalam rumah tangga mereka adalah masalah agama, karena saksi melihat sendiri sikap Tergugat selama tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lewoleba, tidak bersungguh-sungguh memeluk agama Islam yang sebelumnya saksi ketahui Tergugat beragama Katolik;-----
- Bahwa saksi ketahui apabila Tergugat berada di rumah Penggugat mengaku Islam namun ketika pergi atau bertemu keluarganya, Tergugat tidak mengakui sebagai orang Islam;-----  
-----
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman, selama lebih kurang 4 bulan, Penggugat telah pulang kerumah orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal di Larantuka;-----
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya;-----

-----

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang masih balita masih memerlukan kasih sayang dari ibunya, dan sampai saat ini anak tersebut dalam keadaan sehat;-----
- Bahwa, saksi sebagai keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;-----

Saksi II,

**SAKSI II** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat a walnya beragama katholik, kemudian masuk Islam dan selanjutnya menikah dengan Tergugat pada 14 November 2010 di Lewoleba;-----
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telahdi karuniai seorang anak laki-laki bernama **Anak I**, umur 2 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi ke Makassar untuk melanjutkan kuliahnya, dan pada bulan Desember tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Lewoleba selama 6 bulan;-----

- Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan masih rukun dan harmonis, namun setelah kelahiran anak mereka sekitar bulan maret tahun 2011, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga mereka adalah masalah agama, karena saksi sebagai orang tua melihat sendiri sikap dan prilaku Tergugat selama tinggal bersama di Lewoleba, tidak bersungguh-sungguh memeluk ajaran agama Islam yang sebelumnya saksi ketahui Tergugat beragama Katolik;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Tergugat pergi menghadiri pesta keluarganya dan tidak pulang sampai pagi;-----
- Bahwa, saksi sebagai orang tua sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat selalu mengacuhkannya, bahkan pada saat Penggugat dan Tergugat pindah untuk berkediaman bersama di Larantuka saksi mendapatkan pengakuan dari Penggugat, senyatanya Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk menikah ulang secara agama Katolik, sehingga pada saat itu juga Penggugat langsung pulang ke rumah orang tuanya di Lewoleba dan hingga saat ini keduanya telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka selama lebih kurang

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan;-----

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;-----

Menimbang, bahwa pada tahapan pembuktian Tergugat, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti guna meneguhkan dalil jawabannya, namun Tergugat dengan tegas dan jelas menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada tahapan kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dan mohon agar perkara ini tetap dilanjutkan serta memperoleh putusan, sedangkan Tergugat menyatakan kesimpulannya mengikuti keinginan Penggugat untuk bercerai;-----

Manimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kembali membina rumah tangga mereka dengan melalui tahapan persidangan dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 2008 telah ditempuh upaya mediasi yang dilakukan Hakim mediator untuk mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan tentang gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keabsahan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam melakukan perceraian;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian yang merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 November 2010 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nubatukan, Kabupaten  
Lembata;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan maret tahun 2011, sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena Tergugat yang sebelumnya beragama Katolik tidak bersungguh-sungguh dalam memeluk ajaran Islam, terbukti dengan seringnya Tergugat mengkonsumsi daging Babi, Tergugat juga telah bermain cinta atau selingkuh dengan perempuan lain bernama Wanita asal Solor, hal itu sering didengar sendiri oleh Penggugat, dimana Tergugat bermesraan lewat telpon dengan selingkuhannya dan perbuatan Tergugat yang suka betutur kata kasar serta ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan kecil dalam rumah tangga kemudian puncaknya terjadi bulan Februari 2013, dimana Tergugat menginginkan pernikahan ulang menurut ajaran agama Katolik, namun Penggugat menolak dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat hidup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah dalam rumah tangga mereka selama lebih kurang 4 bulan;-----

Menimbang bahwa dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat mengakui dalam rumah tangga mereka memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun yang menjadi penyebabnya pada pokoknya karena masalah pemberian nama anak yang dilakukan oleh Penggugat yang tanpa melibatkan Tergugat, sedangkan masalah yang dikemukakan oleh penggugat tersebut hanya sebagai tambahan persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat, namun untuk masalah agama sampai saat ini Tergugat masih memeluk agama Islam;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat secara formil dan materil sebagai saksi, sehingga dapat didengar keterangannya dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua saksi Penggugat telah menerangkan bahwa keduanya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis, adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah agama yang sebelumnya Tergugat beragama Katolik kemudian masuk Islam dan menikah dengan Penggugat, namun sikap dan perilaku Tergugat selama tinggal bersama di Lewoleba, kedua saksi lihat bahwa Tergugat tidak bersungguh-sungguh dalam memeluk ajaran agama Islam dan apabila Tergugat berada dirumah Penggugat, Tergugat mengaku beragama Islam namun ketika pergi atau bertemu keluarganya, Tergugat tidak mengakui sebagai orang Islam kemudian kedua saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka selama lebih kurang 4 bulan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil telah dapat diterima oleh Pengadilan untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa, Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti guna meneguhkan dalil jawabannya atau membatah gugatan dari Penggugat, namun Tergugat menyatakan dengan tegas dan jelas tidak mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat-alat buktinya., maka bantahan Tergugat tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan dan keterangan Tergugat yang mengakui sebagian dalil dan alasan Penggugat tersebut dapat dijadikan sebagai pengakuan murni dari Tergugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat serta keterangan kedua saksi Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan keduanya sering berkata-kata kasar karena disebabkan masalah agama hal mana Tergugat yang sebelumnya beragama Katolik tidak bersungguh-sungguh dalam memeluk agama Islam serta pemberian nama anak Penggugat dan Tergugat yang tidak disetujui oleh Tergugat;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalama rumah tangga mereka selama lebih kurang 4 bulan dengan perginya Penggugat meninggalkan Tergugat dan Tinggal dirumah orang tuanya Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata sedangkan Tergugat tinggal di Larantuka kabupaten Flores Timur ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan, hal mana disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak bersungguh-sungguh dalam memeluk agama Islam dan masalah pemberian nama anak Penggugat dan Tergugat yang tidak disetujui oleh Tergugat kemudian dampak dari perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan bahkan dalam pertengkaran tersebut keduanya sering melontarkan kata-kata kasar. Oleh karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dalam rumah tangga mereka selama lebih kurang 4 bulan dengan perginya Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat hingga saat ini. Sehingga dengan keadaan tersebut telah membuat Penggugat merasa sangat kecewa dan tidak mau lagi untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (*break down marriage*). Olehnya itu dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatas, maka jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ketimbang untuk dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “ ;-----

dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jungto. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yungto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;----

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis Hakim mengambil alih pendapat fuqaha’ yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi :

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu “;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 tersebut telah patut untuk dikabulkan ;-----

-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang tuntutan Penggugat mengenai hak hadhanah atas anak Penggugat dan Terguat yang bernama : **Anak I** (laki-laki) umur 2 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat;-

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan tentang hak hadhanah tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang status hukum dari anak tersebut;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat secara formil dan materiil berhubungan dengan tuntutan Penggugat menyangkut hak hadhanah olehnya itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan oleh pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Terguat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama : **Anak I**, umur 2 tahun 2 bulan;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat agar anak tersebut diserahkan pemeliharaannya kepada Penggugat, maka pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang muncul dalam persidangan Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut tidak terdapat halangan untuk mengasuh anak tersebut bahkan saat ini anak tersebut masih dalam asuhan Penggugat demikian pula Terguat sebagai orang tua dari anak tersebut tidak keberatan apabila anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat. Olehnya itu sebagaimana ketentuan dan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut berhak dan berkewajiban memelihara, mengasuh dan mendidik demi kepentingan dan masa depan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut ( vide pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan );-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka tuntutan Penggugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak I (laki-laki) umur 2 tahun 2 bulan patut untuk dikabulkan dan menyerahkannya kepada Penggugat untuk diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sampai anak tersebut dewasa /mandiri;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan permintaan dari Tergugat agar anak tersebut tidak dihalangi oleh Penggugat apabila dijenguk oleh Tergugat, hal mana Penggugat didepan persidangan menyatakan setuju dan tidak akan mempersulit Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu Pengadilan perlu memberikan pertimbangan tentang hal tersebut agar kedua pihak dapat mengetahui dan memahami akan status dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa menyangkut status anak apabila terjadi perceraian diantara kedua orang tua, maka yang berpisah atau bercerai adalah kedua orang tua anak tersebut dan adapun menyangkut anak tidak terputus hubungan darah ataupun hubungan anak dengan orang tua dari anak tersebut. Sehingga itu Pengadilan berpendapat menyangkut status dari anak Penggugat yang bernama **Anak I**, laki-laki, umur 2 tahun 2 bulan yang telah diserahkan oleh Pengadilan dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dapat dijenguk ataupun dapat diberikan nafkah oleh Tergugat sesuai dengan kemampuan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani dan rohani, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan perhatian serta kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : (a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan (b) menumbuhkan berkembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”;-----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Lewoleba diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar’i yang berhubungan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----

2 Menjatuhkan talak satu ba’in Shughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT )-----

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 orang anak laki – laki bernama : **Anak I**, umur 2 tahun 2 bulan;-----
- 4 Menetapkan bahwa hak asuh anak / hadhanah terhadap 1 orang anak sebagaimana petitum poin 3 tersebut diserahkan kepada Penggugat untuk memelihara sampai anak tersebut dewasa / mandiri;-----
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lewoleba untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 195.000.- ( seratus sembilan puluh lima ribu rupiah );-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya`ban 1434 Hijriyah dengan Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH sebagai Ketua Majelis, KOIDIN, SHI dan ALFIAN YUSUF, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dan AKBAR IBRAHIM S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

Ketua Majelis,  
ttd

Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH

Hakim Anggota,  
Ttd  
KOIDIN, SHI

Hakim Anggota  
ttd  
ALFIAN YUSUF, SHI

Panitera Pengganti,





ttd

AKBAR IBRAHIM, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 115.000,-
3. Biaya Proses :	
a. Atk	Rp. 39.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 195.000,-
( seratus sembilan puluh lima ribu rupiah )	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)